

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**TERBENTUKNYA *CYBERSTALKING* PADA MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



LINDIANI OKTAVANY

177510561

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : LINDIANI OKTAVANY
NPM : 177510561
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : **Terbentuknya *Cyberstalking* Pada Media Sosial
Instagram**

Format sistematika dan pembahasan masing – masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 05 April 2021

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing



Fakhrul Usman, S.Sos., M.Krim

Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : LINDIANI OKTAVANY
NPM : 177510561
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : **Terbentuknya Cyberstalking Pada Media Sosial Instagram**


Format sistematika dan pembahasan masing – masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 05 April 2021


Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji



Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si


Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim

Anggota


Askarial,SH.,MH

Notulen


Rio Tutrianto, M. Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan 1


Indra Safri, S.Sos., M.Si







UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 438 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 24 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 25 Maret 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:


Nama : Lindiani Oktavany
NPM : 177510561
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Terbentuknya Cybertalking Pada Media Sosial
Instagram.
Nilai Ujian : Angka : " 89,1 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M. Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 25 Maret 2021

An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 438 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Lindiani Oktavany
N P M : 177510561
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Terbentuknya Cybertalking Pada Media Sosial Intagram.

Struktur Tim :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Syahrul Akmal Latif | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rio Tutrianto, M. Krim | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Maret 2021
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPM. 1775102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

5. Yth. Bapak Rektor UIR
6. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
7. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
8. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : LINDIANI OKTAVANY
NPM : 177510561
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : **Terbentuknya *Cyberstalking* Pada Media Sosial Instagram**


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif dan akademisi, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 05 April 2021

Ketua Tim Penguji

Tim Penguji
Sekretaris



Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui :

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi


Indra Safitri, S.Sos., M.Si


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LINDIANI OKTAVANY
NPM : 177510561
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : **Terbentuknya *Cyberstalking* Pada Media Sosial Instagram**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.


Pekanbaru, 05 April 2021

Pelaku Pernyataan



METERAI
TEMPEL

26220AHF924048417


LINDIANI OKTAVANY

Terbentuknya *Cyberstalking* Pada Media Sosial Instagram

ABSTRAK

Lindiani Oktavany

NPM : 177510561

Media sosial merupakan media komunikasi yang digunakan oleh seluruh golongan usia produktif dan merupakan tempat yang paling sensitif terhadap banyak aspek kehidupan, salah satunya ialah media sosial instagram dimana banyak terjadi dan dilakukannya kejahatan teknologi seperti penguntitan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana terbentuknya *cyberstalking* pada media sosial instagram. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang merujuk terhadap teori aktifitas rutin. Fenomena penguntitan dapat menimbulkan adanya pelaku dan korban yang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja yang disebabkan adanya tempat, perlindungan dan pengawasan yang digunakan, mudahnya menjadi sasaran atau pelaku dan motivasi dari masing – masing pengguna. *Cyberstalking* juga dapat menjadi sebuah kejahatan luar biasa karena menimbulkan banyak dampak kejahatan lainnya seperti yang banyak terjadi pada media komunikasi online saat ini.

Kata Kunci : *Cyberstalking*, Media Sosial, Instagram

The Formation Of Cyberstalking On Social Media Instagram

ABSTRACT

Lindiani Oktavany

NPM : 177510561

Social media is a communication media used by all productive age groups and is the most sensitive place for many aspects of life, one of which is the social media instagram there so many technology crimes such as stalking occur and are committed. The purpose of this research is to find out how cyberstalking is formed on social media instagram. Researchers used qualitative method by conducting interview with sources who refferes to the routine activity theory. This phemonenon can lead to perpetrators and victims who can to be happen to anyone and anywhere due to existence of a place, a capable guardians, a suitable target and motivated offender. Cyberstalking can also be an extraordinary crime because it causes many effects of other crimes such as what happens in online comunniacion media today.

Key Words : Cyberstalking, Social Media, Instagram

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia berupa nikmat kesehatan dan petunjuk dari Dia – Lah yang menuntun peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Terbentuknya Cyberstalking Pada Media Sosial Instagram** “. Kemudian shalawat dan salam penulis ucapkan untuk nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana pada program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan dan do'a serta bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latief,M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Kriminologi sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
5. Bapak Askarial, SH., M.Si selaku Kepala Laboratorium Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Staff Pengajar Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Lim Ok Zuber S.Pd dan Ibunda Lily Mulyati yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti dan tidak ternilai harganya serta banyak memberikan semangat, motivasi, dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
9. Ayunda Yuri Melvianti Savitry, Liyana Asfarina dan Lukman Alhabsyi Ramadhan selaku saudara kandung penulis yang turut memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti.
10. Untuk Yori Harfian yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a yang begitu banyak untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman – teman seperjuangan seluruh mahasiswa kriminologi angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat

dan solidaritas yang terjalin selama ini dan yang telah diberikan kepada penulis.

12. Untuk diri sendiri yang masih sanggup berjuang dan memotivasi diri sendiri agar mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan berkah dan karunia – Nya kepada kita semua. Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar, bab perbab skripsi ini dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh fakultas. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Pekanbaru, 05 April 2021

Penulis

Lindiani Oktavany

177510561

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
BERITA ACARA SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI	
PENGESAHAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	12
2.1 Kerangka Konseptual	12
2.1.1 Konsep <i>Cybercrime</i>	12

2.1.2 Konsep <i>Cyberstalking</i>	16
2.1.3 Konsep Media Sosial	18
2.1.4 Konsep Instagram.....	22
2.2 Kajian Kepustakaan	24
2.3 Kerangka Teori.....	26
2.4 Kerangka Pikir	30
2.5 Konsep Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Metode Penelitian.....	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Subjek Key Informan dan Informan Penelitian	34
3.5 Jenis dan Sumber Data	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
3.8 Rancangan Jadwal Penelitian.....	38
3.9 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian	39
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	41
4.1 Sejarah Instagram.....	41
4.2 Logo Instagram	43
4.3 Tampilan Fitur Instagram.....	45

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Studi Pendahuluan.....	51
5.2 Identitas Narasumber	51
5.2.1 Identitas Key Informan	51
5.2.2 Identitas Informan	52
5.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	54
5.4 Wawancara.....	54
5.5 Hasil dan Pembahasan.....	60
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN WAWANCARA	70
LAMPIRAN DOKUMENTASI	82

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Tabel Perkembangan Instagram.....	3
1.2 Tabel Perkembangan Instagram.....	4
3.1 Tabel Jumlah Subjek Key Informan dan Informan Penelitian “ Terbentuknya <i>Cyberstalking</i> Pada Media Sosial Instagram “.....	34
3.2 Tabel Rancangan Jadwal Penelitian.....	38
5.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	54

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Data Pengguna Instagram Di Indonesia Kategori Usia Dan Jenis Kelamin Periode Januari – Mei 2020	6
2.1 Gambar Kerangka Pikir.....	30
4.1 Perubahan Logo Instagram (Sumber : twitter.com/@thinkdj).....	44
4.2 Perubahan Logo Instagram (Sumber : EpicVice)	44
4.3 Perubahan Logo Instagram (Sumber : Liputan6.com).....	45
4.4 Tampilan Halaman Utama	46
4.5 Tampilan Pencarian.....	47
4.6 Tampilan Posting Foto atau Video.....	47
4.7 Tampilan Toko	48
4.8 Tampilan Profil Pengguna.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran Wawancara	70
Lampiran Dokumentasi	82



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terdapat berbagai macam media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun pada era digital ini, banyak masyarakat yang menggunakan media internet dalam menjalin komunikasi, melakukan pekerjaan maupun sebagai hiburan. Komunikasi yang dilakukan melalui internet disebut juga sebagai komunikasi *online* atau komunikasi daring (dalam jaringan). Komunikasi internet yang sering digunakan adalah melalui jejaring sosial seperti sosial media Facebook, Twitter, Instagram, Line, Whatsapp, Path dan sebagainya.

Menurut Hopkins (2008), sosial media adalah istilah yang tidak hanya mencakup berbagai *platform* media baru, tetapi juga dimasukkannya sistem seperti FriendFeed, Facebook, Instagram, Twitter dan lain – lain yang pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial.

Sosial media yang paling sering digunakan dan populer bagi seluruh kalangan masyarakat salah satunya adalah instagram. Instagram berasal dari kata instan yang berarti dapat menampilkan foto - foto secara instan seperti polaroid. Sedangkan kata gram berasal dari kata telegram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat.

Instagram pertama kali diumumkan pada tanggal 6 Oktober 2010 yang berawal dari iPhone hingga sekarang menjadi sebuah perusahaan media sosial di internet yang berkembang. Secara statistik 10 bulan setelah dikeluarkan instagram mendapat perhatian dari 7 juta pengguna baru yang telah mengunggah 150 juta foto, sedangkan pada saat itu instagram hanya memiliki 5 staf yang bekerja. Aktivitas para pengguna yang sering dilakukan adalah mengunggah foto atau aktivitas, menyukai sebuah foto dan memberi tanggapan terhadap foto tersebut.

Para pengguna yang tetap terhubung antara satu dengan lainnya, memiliki hubungan yang lebih erat lagi kalau mereka tahu bahwa berada disatu lokasi yang sama. Hal inilah yang menjadi awal terbentuknya komunitas - komunitas instagram atau lebih sering dikenal dengan sebutan "*iGers*". Dengan adanya komunitas tersebut, semangat mendapatkan sebuah tanggapan dari yang lainnya menjadi hal yang penting ketika mengunggah foto. Selain itu pengguna juga tertarik untuk lebih aktif dalam memposting foto dan memungkinkan untuk berpikir bahwa hasil foto mereka lebih artistic daripada sebelumnya. Sampai pada saat ini ada lebih dari 141 komunitas "*Instagramers*" di dunia.

Instagram memiliki banyak fitur yang menjadikannya sebagai aplikasi yang banyak diminati oleh berbagai macam kalangan. Fitur tersebut seperti fitur pengikut atau *followers*, mengunggah foto, kamera, efek foto, judul foto, *aroba* (penggunaan @), label foto, *geotagging* (pendeteksi lokasi), jejaring sosial, tanda suka, popular, peraturan instagram, penandaan foto dengan bendera dan seiring perkembangan zaman instagram memberikan banyak fitur yang bisa digunakan oleh penggunanya. Namun, jika fitur – fitur tersebut digunakan untuk

hal – hal yang negatif atau menyimpang bahkan untuk melakukan sebuah kejahatan maka akan mempunyai dampak yang buruk bagi penggunanya.

Menurut Atmoko, 2012 : 17, perkembangan instagram dari tahun ke tahun dapat dilihat pada keterangan berikut ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Instagram

Waktu	Keterangan
6 Oktober 2010	Instagram resmi diumumkan untuk platform iOS. Sebanyak 25 ribu pengguna yang mendaftar di hari pertama.
13 Oktober 2010	Pengguna Instagram mencapai 100 ribu.
21 Desember 2010	Instagram mencetak rekor jumlah pengguna 1 juta.
27 Januari 2011	Instagram merilis fitur <i>hashtag</i> atau tagar untuk memudahkan pengguna dalam menemukan foto dan pengguna lainnya.
1 Februari 2011	Pengguna instagram bertambah menjadi 1,75 juta dan foto - foto di instagram mendapatkan <i>like</i> sebanyak 78 juta.
15 Februari 2011	Jumlah pengguna Instagram mencapai 2 juta.
12 Juli 2011	Dalam waktu 8 bulan berhasil memiliki 5juta pengguna dan 100 juta foto yang diunggah.
22 Juli 2011	Justin Bieber mendaftar di instagram dan berhasil membantu penambahan pengguna secara signifikan.
20 September 2011	Instagram merilis versi 2.0 dengan fitur baru yaitu live filter, instant tiltshift, dan resolusi tinggi.
26 September 2011	Instagram memecahkan rekor jumlah pengguna mencapai 10 juta.
3 Januari 2012	Presiden Barrack Obama bergabung menjadi anggota instagram sebagai salahsatu strategi kampanye pilpres 2012 di Amerika Serikat.
3 April 2012	Instagram resmi diumumkan pada platform Android sekaligus membukukan jumlah pengguna sebanyak 30 juta. Instagram juga telah diunduh sebanyak 1 juta kali dalam waktu 1 hari.

12 April 2012	Instagram diakuisisi Facebook dengan nilai mencapai USD 1 miliar.
1 Mei 2012	Jumlah pengguna instagram mencapai lebih dari 50 juta dan terus bertambah rata - rata 5 juta pengguna setiap minggunya.

Selain perkembangan instagram menurut Atmoko diatas, terdapat juga beberapa kebijakan lainnya mengenai perkembangan instagram yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perkembangan Instagram


Waktu	Keterangan
8 Februari 2016	Para pengguna bisa mengakses instagram dengan menggunakan 5 akun dalam suatu perangkat atau adanya fitur <i>multiple account</i> .
11 Mei 2016	Instagram memperkenalkan tampilan baru, ikon baru dan desain aplikasi baru.
Juni 2018	Instagram meluncurkan IGTV (Video jangka panjang).
19 Juli 2019	Instagram perbarui aturan penonaktifan akun yang langgar kebijakan.
19 September 2019	Instagram menerapkan batasan usia dalam hal promosi produk penurunan berat badan atau jenis bedah kosmetik.
5 Desember 2019	Pengguna instagram minimal harus berusia 13 tahun.
11 Juni 2020	Instagram memperketat aturan menyematkan foto atau video dari akun lain dengan wajib izin.

Oleh karena adanya fitur – fitur dan kebijakan – kebijakan yang diberikan oleh pihak instagram, dapat terjadi sebuah kemungkinan besar dimana identitas yang ditampilkan dan diberikan oleh pengguna kepada pengikutnya belum tentu merupakan identitas asli. Yang artinya pengguna dapat memakai identitas orang

lain atau bahkan berpura – pura menjadi orang lain untuk berkomunikasi dengan orang pilihannya dengan media sosial sebagai perantaranya untuk tujuan memantau aktivitas seseorang melalui akun yang dimilikinya atau untuk tindakan menyimpang bahkan kejahatan lainnya. Yang berarti juga fitur – fitur dan kebijakan – kebijakan yang disediakan oleh pihak instagram telah disalah gunakan oleh penggunanya.

Di Indonesia menurut data yang dirilis oleh Napoleon Cat, pada periode Januari – Mei 2020, pengguna instagram di Indonesia mencapai 69,2 juta pengguna. Pada bulan Januari terdapat sebanyak 62,23 juta pengguna, pada bulan Februari sebanyak 62,47 juta pengguna, pada bulan Maret sebanyak 64 juta pengguna, pada bulan April sebanyak 65,78 juta pengguna dan pada bulan Mei sebanyak 69,2 juta pengguna yang didominasi oleh golongan usia produktif yakni pada rentang usia 18 – 34 tahun dengan rincian usia 18 – 24 Tahun sekitar 25 juta pengguna (36% - 38%), usia 25 – 34 Tahun sekitar 21 juta pengguna (31% - 33%) dan didominasi oleh wanita namun memiliki selisih 1% - 2% dengan pengguna pria yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1 Usia Pengguna Instagram Di Indonesia Periode Januari – Mei 2020 (Sumber : Napoleon Cat)



Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa banyak dampak positif dan negatif dari instagram yang dapat memicu pengguna dalam pemanfaatannya. Dampak positifnya yaitu pengguna dapat menerima informasi dengan mudah dan cepat, dapat berkomunikasi dengan orang lain, dapat menghibur diri, dapat melakukan promosi barang atau pekerjaan yang dimiliki, dapat mengenal lebih banyak orang atau teman baru dan dapat memiliki pengetahuan yang tidak didapatkan dalam kehidupan sehari – hari.

Namun terdapat juga dampak negatif yang ada karena terciptanya peluang atau kesempatan bagi pengguna yang dimana dapat menyebabkan banyak kejahatan *cyber* terjadi, antara lain adalah *cyber sex harassment*, *cyberbullying*, *cyberhacking*, *infringements of privacy*, bahkan *cyberstalking* dimana *cyberstalking* banyak dilakukan oleh pengguna instagram atau *cyberstalkers* yang bertujuan untuk mengawasi aktivitas online seseorang atau targetnya, melacak lokasi, teror lewat panggilan, chat atau email. Bahkan dari *cyberstalking* dapat

terbentuk adanya penggandaan akun sehingga banyak didapati akun – akun palsu atau anonim, tuduhan palsu, penyebaran berita hoax, pemberian *hate comments*, pencurian identitas pengguna lain dan lain sebagainya.

Cyberstalking termasuk salah satu *cybercrime* dimana kejahatan *cyber* di Indonesia telah diatur dalam Undang - Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008 dan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 27 sampai dengan pasal 35. Pada 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana diantaranya sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana Distribusi, Penyebaran atau Transmisi Konten ilegal
 1. Kesusilaan terdapat dalam Pasal 27(1).
 2. Perjudian terdapat dalam Pasal 27(2).
 3. Penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27(3).
 4. Pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27(4).
 5. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen / penipuan terdapat dalam Pasal 28(1).
 6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA terdapat dalam Pasal 28(2).
 7. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terdapat dalam Pasal 29.
 8. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal pada Pasal 30.
 9. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik terdapat dalam Pasal 31.

- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi)
1. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference*) terdapat dalam Pasal 32.
 2. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference*) terdapat dalam pasal 33.
 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 34.
 4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 34.
 5. Tindak pidana tambahan terdapat dalam Pasal 36.
 6. Pemberatan - pemberatan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 52.

Kata *cyber* berasal dari *cybernetics* adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengatur, mengarahkan sistem mulai dari yang sederhana hingga yang paling kompleks dengan cara memahami sistem dan perilakunya dan mengaturnya dari luar sistem melalui alat, cara dan metode. *Cybercrime* adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan menggunakan komputer sebagai sarana atau objek baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. *Cybercime* juga disebut sebagai kejahatan yang menggunakan teknologi dan jaringan telekomunikasi.

Cyberstalking melibatkan penggunaan internet, ponsel, atau perangkat komunikasi elektronik lainnya untuk menguntit orang lain. *Cyberstalking* dapat melibatkan tuduhan palsu, ancaman, pencurian identitas, kerusakan data atau peralatan, pelecehan seksual, *spamming* berlebihan dan segala bentuk perilaku ofensif berulang. Hal tersebut dapat dikatakan penguntitan dimana seseorang

memperoleh informasi pribadi tentang orang lain melalui internet yang salah satunya adalah situs jejaring sosial. *Cyberstalking* dapat terjadi dimana saja, termasuk di rumah, tempatkerja, dan bahkan sekolah. *Cyberstalking* juga dapat terjadi diruang obrolan, pesan, forum diskusi, email, pesan teks, dan di situs jejaring sosial yang artinya dapat terjadi baik di dunia maya maupun dunia nyata. Artinya dimana ada akses ke perangkat komunikasi elektronik dapat terbentuknya *cyberstalking*.

Penyebab atau motif terbentuknya *cyberstalking* di instagram dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari instagram sendiri dimana menyediakan fitur – fitur dan kebijakan – kebijakan yang tentunya dimanfaatkan secara tidak baik oleh pengguna sehingga dapat menyebabkan suatu perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada *cyberstalking*. Kemudian sisi lainnya dapat dilihat dari dalam diri pelaku atau pengguna seperti adanya tekanan sosial remaja, kurang komunikasi dengan orang tua dan keluarga, terlalu *excited* untuk memamerkan sesuatu, adanya rasa suka atau penasaran akan seseorang sehingga pengguna memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau adanya rasa dendam, benci dan sikap emosional lainnya terhadap pengguna lain atau sasaran dari *cyberstalker* dan faktor lainnya yang terdapat pada masing – masing individu pengguna instagram.

Pada umumnya *cyberstalkers* adalah seseorang yang dikenal korban, orang asing bahkan anonim yang memerlukan bantuan untuk terhubung dengan korban dan memiliki motif yang beragam terhadap korban. Pada satu dan lain hal, *cyberstalkers* akan menemukan korbannya dengan menggunakan mesin pencari pada instagram dan menjadi terobsesi terkait informasi korban yang

ditemukannya. Hal tersebut dapat dilakukan tanpa korban mengetahui bahwa seseorang telah memperoleh informasi tentangnya. Target yang diincar oleh *cyberstalkers* adalah perempuan, mitra intim, massa, perusahaan atau siapa saja yang ia rasa terobsesi.

Peneliti juga menggunakan referensi tambahan dari jurnal, buku, artikel, dan studi kepustakaan lainnya sebagai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang disebut sebagai data sekunder. Salah satu data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Christiany Juditha mengenai “*Cyberstalking* di Twitter @Triomacan2000 Pada Pemilu 2014” yang menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan adanya kategori *cyberstalking* yang dilakukan seperti keinginan untuk menyakiti, ketidakseimbangan kekuatan, pengulangan atau repetisi dan kesenangan yang dirasa oleh pelaku.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dikarenakan adanya fitur – fitur, kebijakan – kebijakan yang diberikan oleh pihak instagram sehingga tercipta peluang atau kesempatan bagi pengguna untuk melakukan *cyberstalking*, motif dari *cyberstalker*, dan adanya korban akibat *cyberstalking* pada sosial media instagram tersebut, maka peneliti ingin mencari tahu lebih dalam bagaimana *cyberstalking* bisa terbentuk pada media sosial instagram.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana terbentuknya *cyberstalking* pada media sosial instagram?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terbentuknya *cyberstalking* pada media sosial instagram.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis : Sebagai bahan masukan untuk masyarakat, pengguna sosial media dan pembaca untuk dapat mengetahui bagaimana *cyberstalking* dapat terbentuk pada sosial media instagram.
2. Kegunaan Akademis : Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang meneliti kasus yang sama dalam penelitian yang dibuat.
3. Kegunaan Praktis : Sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak – pihak yang terkait dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Konsep *Cyber Crime*

Cyber crime atau kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Walaupun umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Forester dan Morrison mendefinisikan *cybercrime* sebagai aksi kriminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama. Menurut Wahid dan Labib (2010 : 40) *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Menurut Widodo (2011 : 7) *cyber crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk - bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundang - undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.

Adapun definisi lain mengenai *cyber crime*, yaitu menurut Girasa (2013), *cyber crime* adalah aksi kegiatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. M. Yoga. P (2013) memberikan definisi *cyber crime* yang sama yaitu sebagai kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi *cyber* dan terjadi di dunia *cyber*. Menurut David S. Wall, “*cyber crime broadly describes the crimes thattake place within that space and the termhas come to symbolize insecurity and riskonline*”. Dalam pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa *cyber crime* menunjukkan adanya ketidakamanan dan resiko dalam penggunaan media online. Sebagai sebuah kejahatan, *cyber crime* memenuhi unsur tindakan kejahatan yaitu mengakibatkan terganggunya ketertiban sosial.

Menurut Wahid dan Labib (2010 : 76), *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal tersebut terjadi dalam ruang atau wilayah *cyber* (*cyberspace*) sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, hargadiri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transaksional / melintas batas negara.

Cyber crime juga memiliki beberapa bentuk yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang menggunakan teknologi dan jaringan telekomunikasi, seperti *hardware* yang berupa handphone, komputer dan laptop, dan *software* yang berupa jaringan, aplikasi, dan juga akun yang digunakan untuk mengakses suatu media sosial, seperti :

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
2. *Illegal Contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data Forgery* merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen – dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless documents* melalui internet.
4. *Cyber Espionage* merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata – mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.
5. *Cyber Sabotage and Extortion* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, pengrusakan atau penghancuran terhadap suatu data,

program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. *Offense Against Intellectual Property* merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di internet.
7. *Infringements Of Privacy* merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Menurut Gema (2013) bentuk *cyber crime* ianya sebagai berikut :

1. Mengakses ke sistem dan layanan komputer secara tidak sah. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah sabotasece atau pencurian data atau pemalsuan informasi penting dan rahasia.
2. Konten Ilegal. Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memasukkan data / informasi kedalam jaringan internet tentang semua hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat melanggar hukum atau ketertiban umum.
3. Pemalsuan data. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen - dokumen penting yang tersimpan dalam sistem komputer sebagai *scriptless document* melalui internet.
4. Spionase atau memata – matai. Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata - mata (*spionase*) terhadap pihak lain dengan cara memasuki sistem jaringan komputer (*compute rnetwork system*) pihak lain.

5. Sabotase dan Pemerasan. Kejahatan ini dilakukan dengan cara membuat gangguan, kerusakan atau penghancuran terhadap data, program atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet secara ilegal.
6. Pelanggaran Hak Cipta. Kejahatan jenis ini dilakukan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki oleh pihak lain di internet sebagai contoh adalah penjiplakan tampilan pada *webpage* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyairan suatu informasi di internet yang merupakan rahasia dagang milik pihak lain.
7. Pelanggaran Privasi. Kejahatan ini dilakukan terhadap data atau informasi seseorang yang bersifat individual dan rahasia (*privacy*) secara melawan hukum. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada data pribadi yang tersimpan secara *computerized*.

2.1.2 Konsep *Cyberstalking*

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e - mail dan dilakukan berulang – ulang dan menyerupai kejahatan teror. Hal tersebut terjadi karena kemudahan membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Dalam Undang – Undang Pasal 25 disebutkan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan.

Menurut Black's Law Dictionary 7th edition, *cyberstalking* adalah “ *the act of threatening, harassing, or annoyingsomeone through multiple e - mail messages, as through the internet, espwith the intent of placing therecipient in fear that an illegal act oraninjury will be inflicted on therecipient or a member of the recipient's family or household* ”. Dapat dilihat bahwa unsur - unsur utama dari *cyberstalking* adalah :

1. *Act of threatening, harassing, or annoying someone* (tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang).
2. *Through internet* (melalui internet).
3. *With the intent of placing therecipient with fear ofan illegal act or injury* (dengan maksud membuat korban takut akan tindakan ilegal atau luka).

Aksi *cyberstalking* bisa sangat berbahaya dan menakutkan, terutama bagi anak dan remaja. Seiring dengan adanya instagram, memungkinkan *cyberstalkers* untuk melihat aktivitas dan keberadaan targetnya. Aplikasi yang memanfaatkan *global positioning* (GPS) membuat tindakan menemukan targetnya lebih mudah. Berikut ini adalah bermacam - macam aksi yang dilakukan *cyberstalker*, antara lain :

1. Tuduhan palsu.
2. Mengumpulkan informasi tentang korban atau *stalking*.
3. Mengajak orang lain untuk melecehkan korban.
4. Salah korban.
5. Serangan terhadap data dan peralatan.

6. Memesan barang dan jasa.
7. Mengatur pertemuan.

Setiap tindak kejahatan di dunia maya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, berikut ini adalah tujuan dari tindak kejahatan yang dilakukan *cyberstalker* diantaranya ianya sebagai berikut :

1. Mengawasi aktivitas online korban via *spyware*, yaitu program yang dirancang untuk memata - matai komputer atau ponsel seseorang secara jarak jauh.
2. Melacak lokasi korban menggunakan teknologi GPS.
3. Mencegat dengan panggilan ponsel atau SMS seseorang.
4. Berkedok sebagai korban.
5. Mengawasi dan menonton aktivitas korban lewat kamera tersembunyi.

Target yang biasanya diincar oleh para *cyberstalker* untuk melakukan tindak kejahatannya adalah :

1. Perempuan
2. Mitra Intim (Mantan kekasih)
3. Massa
4. Perusahaan

2.1.3 Konsep Media Sosial

Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet internet yang dibangun dengan dasar – dasar

ideologis Web 2.0 yang merupakan platform dari evolusi media sosial yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari *User Generated Content*. Menurut The ABC (2011), media sosial membungkus perangkat digital yang memungkinkan terjadinya kegiatan komunikasi dan berbagi melintasi jaringan. Media sosial digunakan secara produktif oleh seluruh ranah masyarakat, bisnis, politik, media, periklanan, polisi dan layanan gawat darurat. Media sosial telah menjadi kunci untuk memprovokasi pemikiran, dialog dan tindakan seputar isu – isu sosial.

Menurut Howard dan Parks (2012), media sosial adalah media yang terdiri atas 3 bagian yaitu infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media yang berupa pesan – pesan pribadi, berita, gagasan dan produk – produk budaya yang berbentuk digital yang kemudian juga memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital ialahnya individu, organisasi dan industri.

Menurut Cross (2013), media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam – macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang – orang kedalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna selalu mengalami perubahan dikarenakan teknologi yang selalu mengalami perkembangan. Menurut Carr dan Hayes (2015), media sosial merujuk pada tiga hal utama yaitu teknologi digital, karakteristik media dan jejaring sosial. Menurut McGraw Hill Dictionary, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang – orang untuk berinteraksi satu sama lain

dengan cara menciptakan, berbagi serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.

Jenis – jenis media sosial menurut Kaplan dan Haenlein (2010) adalah sebagai berikut :

1. *Collaborative Projects*, memungkinkan adanya kerjasamanya dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara stimulant.
2. *Blogs*, merupakan salahsatu bentuk media sosial yang paling awalnya yang tumbuh sebagai web pribadi dan umumnya menampilkan *datestamped entries* dalam bentuk kronologis.
3. *Content Communities*, memiliki tujuan utamanya untuk berbagi konten media diantara para pengguna, termasuk didalamnya adalah teks, foto, video dan *powerpoint presentation*.
4. *Social Networking Sites*, memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang temannya serta kolega untuk mengakses profil dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instannya.
5. *Virtual Games Worlds*, ialah platform yang mereplikasi lingkungan kedalam bentuk tiga dimensi yang mmebuatnya pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan – aturan permainan.
6. *Virtual Social Worlds*, memungkinkan para inhabitants untuk memilih perilaku secara bebas dan untuk hidup dalam bentuk avwatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata.

Karakteristik yang dapat dilihat dari media sosial adalah sebagai berikut :

1. Kualitas. Distribusi pesan melalui media sosial memiliki berbagai variasi yang tinggi, mulaidari kualitas yang sangat rendah hingga kualitas yang sangattinggi tergantung pada konten.
2. Jangkauan. Teknologi media sosial bersifat desentralisasisasi, tidak bersifat hierarki.
3. Frekuensi. Menggambarkan jumlah waktu yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses mediasosial setiap harinya.
4. Aksesibilitas. Menggambarkan kemudahan media sosial untuk diakses oleh penggunanya.
5. Kegunaan. Menggambarkan siapapun yang memiliki akses internet dapat mengerjakan berbagai hal dengan menggunakan media sosialnya seperti memposting foto digital, menulis online dan lain sebagainya.
6. Segera. Menggambarkan waktu yang dibutuhkan pengguna media sosialnya untuk berkomunikasi dengan orang lain secara instan.
7. Tidak permanen. Menggambarkannya bahwa pesan dalam media sosial dapat disunting sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi sosial media dapat diketahui melalui sebuah kerangka kerja *honeycomb*. Pada tahun 2011, Kietzmann, Hermkens, McCarthy dan Silvestre menggambarkan hubungan kerangka kerja *honeycomb* yang mendefenisikan media sosial dengan menggunakan tujuhkotak bangunan fungsi yaitu *identity* ialah pengaturan identitas pengguna dalam sebuah media sosial menyangkut nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi serta foto. *Conversations* adalah

pengaturan pengguna berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam media sosial. *Sharing* adalah pertukaran, pembagian, serta penerimaan konten berupa teks, foto, video yang dilakukan oleh para penggunanya. *Presence* adalah gambaran apakah pengguna dapat mengakses pengguna lainnya. *Relationships* adalah pengguna dapat terubung atau terkait dengan pengguna lainnya. *Reputation* adalah pengguna dapat mengidentifikasi orang lain serta dirinya sendiri. *Groups* adalah pengguna dapat membentuk komunitas dan sub – komunitas yang memiliki latar belakang, minat atau demografi.

2.1.4 Konsep Instagram

Instagram terbagi menjadi dua kata yaitu *insta* dan *gram*. *Insta* berasal dari kata *instan* yang berarti dapat menampilkan foto - foto secara instantan, seperti polaroid. Sedangkan kata *gram* berasal dari kata *telegramm* yang berarti dapat mengunggah foto dengan menggunakannya jaringan internet sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterimanya dengan cepat.

Menurut Atmoko (2012 : 3) *instagram* adalah layanan jejaring sosial berbasis fotografi. Jejaring sosial ini diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang mampu menarik 25 ribu pengguna di hari pertama. Selain itu Atmoko (2012 : 8), menyatakan bahwa nama *instagram* merupakan kependekan dari kata “*instan – telegram*”. Jadi *instagram* berarti kemudahan dalam mengambil serta melihat foto yang kemudian dapat dikirimkan atau dibagikan kepada orang lain.

Instagram juga disebut sebagai IG atau Insta yang memiliki arti sebagai sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosialnya. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4 : 3 atau 16 : 9 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak.

Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun dengan sistem operasi iOS 7.0 atau yang terbarunya, telepon genggam Android apapun dengan sistem operasi versi 2.2 (Froyo) ke atasnya, dan Windows Phone8. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Apple App Store dan Google Play. Instagram berasal dari pengertian keseluruhan fungsi aplikasi ini. Instagram memiliki banyak fitur yang dapat digunakan oleh seluruh penggunanya yaitu sebagai berikut :

1. Pengikut
2. Mengunggah Foto
3. Kamera
4. Efek foto
5. Judul foto
6. Arroba atau tanda arroba (@)
7. Label foto
8. Geotagging
9. Jejaring sosial

10. Tanda suka
11. Popular
12. Peraturan Instagram
13. Penandaan foto dengan bendera

2.2 Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukannya disepertar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukannya ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah adanya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilihat dari jurnal yang ditulis oleh Christiany Juditha yang berjudul “ *Cyberstalking* Di Twitter @Triomacan2000 Pada Pemilu 2014 ”, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan unit analisis adalah isi *tweet* akun @Triomacan2000.

Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah terdapat empat kategori yang paling dominan yaitu keinginan untuk menyakiti (memposting hal – hal yang tidak menyenangkan, memanggil seseorang dengan julukan yang buruk, memposting kebohongan yang keliru terhadap seseorang, membuat orang lain tidak menyukai seseorang), ketidakseimbangan kekuatan postingan (postingan yang tidak setara dimana didominasi oleh pelaku dan orang – orang yang mendukung perbuatannya tersebut), pengulangan atau repetisi (isi pesan *tweet* mengandung *bullying* yang cenderung diulangi) dan kesenangan yang dirasa oleh

pelaku. Dalam jurnal tersebut juga dikatakan bahwa penyebab terjadinya *cyberstalking* bisa karena dendam, kemarahan, perasaan frustrasi atau karena pelaku memang sengaja dan ingin mencari keributan. *Cyberstalking* dianggap lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena pelaku tidak berhadapan secara langsung dengan targetnya.

Selanjutnya berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Iswandi Syahputra yang berjudul “ *New Media, New Relations : Cyberstalking On Social Media In The Interaction Of Muslim Scholars And The Public In West Sumatra, Indonesia* “, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah terdapat pola mengutip teks – teks islam dan pola menggunakan kalimat reflektif yang universal dalam postingan yang dapat memicu banyak komentar dan diskusi dari kelompok *cyber* yang memancing pengguna lain untuk mengirim pesan pribadi kepada ulama. Dengan karakteristik media sosial yang partisipatif, terbuka dan interaktif yang mendorong perkembangan komunitas virtual membuat terjadinya praktek *cyberstalking* yang tidak dapat dihindari.

Perbedaan yang terdapat pada beberapa penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari sisi isi pembahasan terkait topik permasalahan. Penelitian sebelumnya membahas mengenai komunikasi yaitu isi pesan *tweet* pelaku dan mengenai pola hubungan dan karakteristik media sosial yang memicu terjaditindak *cyberstalking*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana *cyberstalking* bisa terbentuk pada media sosial khususnya instagram yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dimana dalam penelitian tersebut juga membahas mengenai

motif pelaku, target pelaku bahkan kesempatan dan peluang yang diperoleh dari tempat *cyberstalking* terjadi.

2.3 Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori aktivitas rutin atau *routine activity theory*. Teori aktivitas rutin adalah teori yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson pada tahun 1979 yang menjelaskan bahwa adanya suatu kesempatan bagi orang yang secara tidak langsung untuk menjadi korban. Menurut teori ini, viktimisasi dapat terjadi karena tiga unsur tindakan yaitu *a suitable target* atau target yang sesuai, *a capable guardians* atau perlindungan dan penjagaan yang memadai dan *motivated offender* atau pelaku yang termotivasi.

Berikut merupakan bagian dari pemaparan aplikasi teori aktivitas rutin dalam *cybercrime*. Holt dan Bossler (2009 : 1) menemukan indikasi bahwa gaya hidup dalam *cyberspace* amat erat pengaruhnya dengan resiko menjadi korban dalam kejahatan online. Choi (2008 : 308) mengatakan teori aktivitas rutin merupakan perpanjangan dari *Lifestyle Exposure Theory*. Ia berasumsi bahwa gaya hidup adalah bagian dari *a suitable target* yang ada pada teori ini. Dari sudut pandang tersebut dapat dikatakan bahwa gaya hidup adalah suatu aktivitas rutin baik vokasional seperti bekerja dan belajar hingga kebutuhan untuk menghabiskan waktu luang (Mesch, 2009 : 387; Choi, 2008 : 308; Reyns, 2010; Yar, 2005 : 407). Berikut adalah bagian – bagian dari teori aktivitas rutin yang juga menjadi faktor terjadinya kejahatan di dunia internet (Ningtyas 2012 : 30).

1. *Space* atau Tempat Yang Memungkinkan

Mesch (2009 : 387) mengatakan “ *New space activity of youth* “ yang artinya tempat baru untuk beraktivitas bagi anak – anak muda atau remaja. Berdasarkan aspek teknologi dan inovasi, internet menyediakan berbagai kesempatan untuk beraktifitas termasuk interaksi sosial serta menghasilkan beberapa kegiatan sosial dan pertemuan dengan orang – orang baru. Perkembangan internet telah membawa individu untuk menunjukkan dan mengembangkan aktivitas regularnya. Oleh karena itu, interaksi dalam dunia maya menjadi suatu gaya hidup bagi sebagian orang.

Space adalah suatu elemen yang penting dalam faktor terjadinya kejahatan atau penyimpangan. *Space* dalam hal ini adalah media sosial instagram yang merupakan suatu jejaring sosial yang diciptakan untuk masyarakat untuk melakukan interaksi di internet. Media sosial instagram juga merupakan suatu *space* bagi *cyberstalkers* dalam melakukan tindakan *cyberstalking* pada penelitian ini yang disebabkan karena adanya instagram beserta fitur – fitur dan kebijakan - kebijakan yang dibuat oleh pihaknya sehingga terciptanya peluang atau kesempatan bagi *cyberstalkers* untuk melakukan tindakannya.

2. *A Capable Guardians* atau Perlindungan dan Pengawasan yang Digunakan

Setiap aktivitas di dunia maya membutuhkan perlindungan dan pengawasan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak kejahatan atau penyimpangan. *A capable Guardians* dalam dunia internet menurut Yucedal (2010 : 17) dibagi menjadi 2 yaitu *Digital Guardians* yang berarti upaya pencegahan kejahatan yang

dibantu dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti Firewall, Password, Anti Virus, dan Remote Computer dan *Social Guardians* yang berarti upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh orang disekeliling.

Dalam media sosial instagram, perlindungan dan pengawasan ini sangat dibutuhkan karena masih terdapat kesempatan bagi penggunanya untuk melakukan penyimpangan atau kejahatan yang salah satunya adalah *cyberstalking*. Untuk itu perlindungan dan pengawasan yang digunakan harus dibantu dengan tingkat wawasan yang baik dalam konteks penggunaan internet dari penggunanya agar perlindungan dan pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak tercipta penyimpangan dan kejahatan seperti *cyberstalking* yang banyak terjadi pada media sosial salah satunya instagram.

3. *A Suitable Targets* atau Mudah Menjadi Pelaku / Sasaran Penyimpangan

Menurut Alshalan (2006 : 30) para pengguna internet sangat rentan untuk menjadi target kejahatan ketika pelaku yang termotivasi telah mengincarnya dan juga ketika tidak adanya sistem penjagaan yang tepat. Media sosial instagram beserta fitur – fitur dan kebijakan – kebijakan yang diberikan membuat terciptanya peluang atau kesempatan bagi pengguna untuk menjadi pelaku penyimpangan atau kejahatan sehingga adanya motif dan korban dari tindakan yang dilakukannya. Hal tersebut akan lebih rentan terjadi ketika tidak adanya sistem penjagaan yang dapat melindungi informasi pribadi pengguna sehingga membuat mereka menjadi pelaku penyimpangan atau kejahatan atau korban dari tindak tersebut. Seperti halnya *cyberstalkers* dalam melakukan *cyberstalking* pada media sosial instagram.

4. *Motivated Offender* atau Pelaku Yang termotivasi Berdasarkan Hal Saling Membutuhkan

Dalam dunia maya, kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada peluang atau kesempatan dan situasi yang mendukung. Kesempatan dan situasi yang dimaksud adalah adanya fitur – fitur dan kebijakan – kebijakan yang diberikan oleh pihak instagram, lemahnya perlindungan jaringan, dan informasi dari akun target atau pengguna itu sendiri.


Potensi untuk menjadi pelaku penyimpangan atau kejahatan sangat memungkinkan dalam dunia maya karna kesempatan mereka dalam melakukan penyimpangan atau kejahatan tidak terbatas serta tingkat anonimitas yang besar dapat membuat siapapun menjadi pelaku dan korban. Dan pelaku dalam dunia maya sulit ditemukan secara mudah karena korban tidak menyadari adanya pelaku. Aturan dan penghukuman sulit menjerat pelaku internet karena tempat terbuka dan bebas serta tidak ada suatu peraturan ketat sehingga siapa saja dapat mengaksesnya.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antar gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungannya dalam suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006). Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahannya. Kerangka pikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir ini dibuat dalam bentuk bagan yang merupakan bentuk lain dari penjelasan yang telah ada sebelumnya. Kerangka pikir dibuat untuk memperjelas pembahasan atau penjelasan yang bersifat sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahannya.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber : Modifikasi Penulis 2020



2.5 Konsep Operasional

Konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri – ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi dan hal – hal lain yang sejenisnya. Konsep berarti sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Untuk memudahkan dalam memahami penelitian, maka perlu dioperasionalkan konsep – konsep sebagai berikut :

1. *Cybercrime* adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain.
2. *Cyberstalking* adalah suatu tindakan menguntit orang lain dan juga dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti menimbulkan tuduhan palsu, ancaman, pencurian identitas, kerusakan data atau peralatan, pelecehan seks yang menggunakan teknologi.
3. Media Sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang – orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.
4. Instagram adalah gabungan dari kata instan dan telegram yang berarti kata insta berasal dari kata instan, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan dan kata gram berasal dari kata telegram yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa – apa saja yang berlaku saat ini. Dalam penelitian deskriptif terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi – kondisinya yang saat ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi - informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel – variabel yang ada.

Peneliti tidak menguji hipotesa dan tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel – variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak – banyaknya mengenai faktor – faktor yang menjadi fokus peneliti, hal ini sangat relevan dengan judul penelitian penulis bahwa penulis mengkaji permasalahan yang berdasarkan fenomena aktual dan faktual yang terjadi dilapangan, yang tidak hanya mengumpulkan data saja tetapi juga menganalisa data yang telah diperoleh tersebut.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan suatu metode ilmiah yang sistematis terhadap bagian – bagian dan fenomena serta hubungan – hubungannya. Metode kualitatif menyajikan data dalam bentuk kata – kata, kalimat, atau gambar.

Menurut Sugiono (2012 : 9), metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan filsafat positifis, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian sebagai instrument kunci, teknik penugumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data berupa induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasinya.

Dengan menggunakan metode kualitatif, maka fenomena yang akan diteliti dapat dijelaskan secara rinci karena data yang didapat berupa data primer yang berarti data didapatkan secara langsung. Umumnya penggunaan metode kualitatif ini lebih menekankan terhadap makna daripada generalisasinya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah pada media sosial Instagram. Lokasi tersebut merupakan salah satu media atau tempat dari *cyberstalkers* melakukan kegiatan *cyberstalking*. Setiap media sosial, pasti terdapat adanya kegiatan *cyberstalking*. Hanya saja peneliti tertarik untuk membahas *cyberstalking* di media sosial Instagram dimana hal tersebut terjadi karena aplikasi media sosial Instagram itu sendiri.

3.4 Subjek Key Informan dan Informan Penelitian

**Tabel 3.1 Jumlah Subyek Key Informan dan Informan Penelitian
“ Terbentuknya *cyberstalking* Pada Media Sosial Instagram “**

No.	Narasumber	Key Informan	Informan
1.	Dosen Teknik Informatika Universitas Islam Riau		1
2.	<i>Cyberstalkers</i>	2	
3.	Korban <i>cyberstalking</i>	2	
4.	Masyarakat Pengguna Media Sosial Instagram		5
Jumlah		4	6

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui observasi, wawancara, qousiner dan teknik lapangannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung seperti melalui referensi, buku, jurnal dan kepustakaan.

Menurut Yanuar Ikbar (2012 : 156), sumber data umumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber informasi yang primer memberikan informasi dan data secara langsung sebagai hasil pengumpulan sendiri, untuk kemudian disiarkan secara langsung. Data yang dikumpulkan dan disiarkan sifatnya benar – benar orisinil. Sumber informasi dokumenter yang sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau

dikumpulkan dari sumber – sumber aslinya. Data sekunder yang dimaksud berasal dari referensi jurnal, skripsi, buku, artikel dan studi kepustakaan lainnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitiannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara jenis wawancara mendalam baik secara langsung maupun melalui jaringan, teknik observasi dan melalui studi kepustakaan atau literatur. Secara sederhana, wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab antara peneliti dengan informannya.

Menurut Hadari Nawawi (2001 : 111), wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk menjawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah langsung dengan bertatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasinya.

Wawancara jenis wawancara mendalam ini tidak dilaksanakan dengan struktur yang tepat tetapi dengan melakukan pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan sehingga informasi yang didapatkan cukup akurat, sehingga mampu memperoleh kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerjanya. Teknik wawancara seperti ini dilaksanakan terhadap semua informan yang telah disebutkan dalam subyek key informan dan informan penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari informan tersebut.

Sedangkan teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang ditelitinya menggunakan panca indra dan memposisikan dirinya sebagai pengamat atau orang luar. Dalam teknik ini, peneliti dapat menggunakan catatan atau rekaman. Dan peneliti juga menggunakan sumber literature atau studi kepustakaan sebagai pemenuhan data terkait penelitiannya.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007 : 93), analisis data adalah proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih diterprekasikannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa deskriptif dengan metode kualitatif dan dengan teknik wawancara dan observasi. Dengan menggunakan analisa deskriptif, maka peneliti dapat menjelaskan kondisi – kondisi yang terjadi pada saat itu. Analisa deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan kondisi – kondisi yang ada. Analisa deskriptif tidak menggunakan hipotesa, karena analisa deskriptifnya menjelaskan apa yang terjadi dilapangan.

Metode kualitatif adalah metode ilmiah yang sistematis terhadap bagian – bagian dan fenomena serta hubungan – hubungannya. Metode kualitatif menyajikan data dalam bentuk kata – kata, kalimat, atau gambar. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka penulis dapat mendeskripsikan secara rinci tentang penelitian yang diteliti. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan

teknik wawancara dan dokumentasi untuk membantu penelitian. Jenis teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara mendalam baik secara langsung maupun melalui jaringan. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dengan melakukan tanya jawab terhadap kejadian atau fenomena yang diteliti saja. Wawancara bisa memberikan data primer yang sangat diperlukan untuk melengkapi data penelitian. Dengan wawancara, peneliti dapat langsung melihat bagaimana kejujuran informan terhadap memberikan data kepada peneliti.

Peneliti juga memerlukan observasi untuk menambah data yang ada sebagai penjas. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti menggunakan panca indra dan memposisikan dirinya sebagai pengamat atau orang luar. Dalam teknik ini, peneliti dapat menggunakan catatan atau rekaman.

Dalam melakukan penelitian terhadap terbentuknya *cyberstalking* pada media sosial instagram menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif merupakan teknik analisis data yang mampu menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana *cyberstalking* terbentuk di media sosial instagram. Peneliti juga menggunakan sumber literature atau studi kepustakaan sebagai pelengkap data atau data tambahan dalam memperjelas data yang didapkatannya.

3.8 Rancangan Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Rancangan Jadwal Penelitian
Sumber : Modifikasi Penulis 2020 / 2021

No	Jenis Kegiatan	Minggu, Bulan, Tahun																															
		Sep, 20				Okt, 20				Nov, 20				Des, 20				Jan, 21				Feb, 21				Mar, 21				Apr, 21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan UP	■	■	■	■																												
2	Seminar UP																																
3	Perbaikan UP																																
4	Riset																																
5	Penelitian																																
6	Pengolahan dan Analisis Data																																
7	Penyusunan Laporan Penelitian																																
8	Konsultasi Bimbingan																																
9	Ujian Skripsi																																
10	Revisi dan Perbaikan																																
11	Skripsi																																
12	Pengandaan Skripsi Serta Penyerahan																																

3.9 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai penjelasan dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitiannya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisi mengenai penjelasan dari kerangka konseptual, kajian kepustakaan, kerangka teori, kerangka piker dan konsep operasional penelitiannya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai penjelasan tipe penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, subjek informan dan key informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rancangan jadwal penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitiannya.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai penjelasan sejarah instagram, logo instagram, dan tampilan fitur instagram.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai tentang hasil dan pembahasan penelitian yang didapat oleh peneliti dan sudah diolah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang didapatkan dari isi penulisan yang ditulis oleh peneliti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Instagram

Instagram dibentuk pertama kali oleh perusahaan Burb INC yaitu sebuah perusahaan yang mempunyai visi dan misi dalam membuat aplikasi untuk gadget atau telepon genggam yang berbasis HTML5 yang digunakan untuk *check in* lokasi, mendapatkan poin untuk *hangout* dengan teman, posting foto, dan update status. Instagram dibuat oleh programmer sekaligus CEO dari perusahaan tersebut yaitu Mike Krieger dan Kevin Systrom. Instagram didirikan bersama Burn INC diawal tahun 2010 sekitar bulan januari. Setelah melewati masa 10 bulan instagram mempunyai lebih dari 7 juta pengguna aktif. Instagram mempunyai komunitas pengguna di Indonesia yang dinamai sebagai Iphonesia yang merupakan singkatan dari I Device Photographer Indonesia.

Versi asli Burb yang sudah final adalah aplikasi yang terdapat banyak fitur yang dapat digunakan didalam iphone. Namun tren pengguna Burb lebih banyak memanfaatkan fitur *photosharing* dibandingkan fitur lainnya. Akhirnya yang tersisa adalah sebuah *prototipe* aplikasi *photosharing* (Atmoko, 2012 : 7). Burb mengalami perbaikan selama 8minggu untuk bertransformasi menjadi Instagram yang hanya fokus ke layanan berbagi foto. Ada tiga hal yang menjadi dasar dalam mengembangkan aplikasi ini. Pertama, instagram berupaya untuk membuat efek *filter* yang merupakan kombinasi dari banyak metode yang berbeda. Kedua, instagram membuat cara yang sangat sederhana untuk berbagi foto yang tidak

hanya dengan pengikutnya dalam instagram, tetapi juga dengan media sosial lainnya. Ketiga, instagram berupaya membuat pengalaman mengunggah, berbagi, dan melihat foto sehalus dan secepat mungkin dengan perangkat iphone terbaru atau yang lama sekalipun. Karakteristik berikutnya adalah menciptakan format tampilan foto persegi dalam tampilan format *feed* yang dimana fokus awal pembuatan tersebut pada perangkat Iphone saja.

Peresmian instagram pertama kali berlangsung sukses dengan hanya mengandalkan viral marketing yang berhasil menjangkit 25 ribu pengguna dihari pertama. Dimasa tersebut, Kevin dan Mike hanya menggunakan pengelolaan data *center* untuk menyimpan foto - foto dari pengguna. Dalam waktu seminggu telah bertambah menjadi 100 ribu orang pengguna dan dengan cepat dilakukan pembaharuan sistem dari aplikasi. Seluruh situs instagram dipindah ke layanan berbasis *Cloud Amazon* yang lebih kredibel. Dalam waktu singkat *buzz* di jejaring sosial terutama twitter membuat instagram semakin populer karena berada di trending topik dalam waktu yang cukup lama.

Pada waktu 2,5 bulan, pengguna instagram meningkat secara cepat menjadi satu juta orang. Instagram telah hadir secara eksklusif di *platform* IOS dan mendapatkan apresiasi dari App Store seperti masuk dalam *featured app*, *top free app* untuk kategori fotografi dan sebagai *App Of The Year 2011*. App Store adalah layanan katalog aplikasi digital yang disediakan oleh Apple untuk perangkat IOS yang terdiri dari iphone, ipad touch dan ipad. Kevin dan Mike mulai memasukkan instagram ke *platform* lain seperti Android, karena *platform* buatan google ini relatif baru namun merupakan *platform* terbesar di dunia. Pada tanggal 3 April

2012 instagram berhasil berada di *platform* android. Jumlah pengguna instagram sebelumnya 30 juta, kemudian bertambah 1 juta pengguna hanya dalam waktu 12 jam dan terus meningkat. Hal tersebutlah yang membuat nilai instagram sebagai layanan *photo sharing* dan Burb sebagai perusahaan semakin tinggi. Pada tanggal 1 Mei 2012 jumlah pengguna menjadi 50 juta pengguna dan terus bertambah 5 juta pengguna tiap minggunya. Hanya berselang 9 hari setelah kehadirannya di android, perusahaan ini diakuisi oleh facebook (Atmoko, 2012 : 12).

Instagram memiliki banyak peminat karena kemudahan dan kecepatannya dalam berbagi foto dan mempunyai gaya retro yang menarik. Pengguna dapat menggunakan 17 *filter* foto yang mengubah warna dan memberi kesan foto yang berbeda. Konsep *follow*, *like* foto dan *popular* yang menjadikan instagram semakin banyak penggunanya. Tujuan dibuatnya instagram bukan sekedar aplikasi foto, melainkan sebuah cara baru berkomunikasi lewat gambar (Atmoko, 2012 :13). Instagram resmi lahir dan dirilis untuk platform IOS pada tanggal 6 Oktober 2010 dan memiliki 25 ribu pengguna.

4.2 Logo Instagram

Menurutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna yang terdiri dari satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan atau sebagainya. Logo instagram sendiri telah mengalami perubahan beberapa kali. Hal tersebut dilakukan demi memperbaharui tampilan instagram tersebut agar tetap bisa menarik perhatian pengguna. Perubahan logo instagram dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.1 Perubahan Logo Instagram
(Sumber:twitter.com/@thinkdj)



Gambar 4.2 Perubahan Logo Instagram (Sumber : EpicVice)



Gambar 4.3 Perubahan Logo Instagram (Sumber : Liputan6.com)




Dapat dilihat dari beberapa gambar yang menunjukkan adanya perubahan logo pada instagram diatas, bahwa instagram terus melakukan pembaharuan terhadap aplikasinya hingga saat ini pada tahun 2020. Tidak hanya logo, tampilan instagram juga banyak yang berubah dari tahun ke tahun hingga 2020 ini.


4.3 Tampilan Fitur Instagram

Tampilan fitur instagram mengalami perubahan dari tahun ke tahun sama seperti perubahan pada logo instagram. Untuk tampilan instagram terbaru pada November 2020, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 4.4 Tampilan Halaman Utama atau *Home* (Sumber :
Modifikasi Penulis 2020, Tampilan Instagram Pengguna)**




Gambar 4.5 Tampilan Pencarian atau Search (Sumber : Modifikasi Penulis 2020, Tampilan Instagram Pengguna)




Gambar 4.6 Tampilan Posting Foto atau Video (Sumber : Modifikasi Penulis 2020, Tampilan Instagram Pengguna)




Gambar 4.7 Tampilan Toko (Sumber : Modifikasi Penulis 2020, Tampilan Instagram Pengguna)



Gambar 4.8 Tampilan Profil Pengguna (Sumber : Modifikasi Penulis 2020, Tampilan Instagram Pengguna)





Pusat Akun

Kontrol pengaturan untuk pengalaman terhubung di seluruh Instagram, aplikasi Facebook, dan Messenger, termasuk cerita dan berbagi postingan, serta upaya login.

Login

Tambahkan Akun

Keluar

Pada kolom pertama terdapat *home*, dimana kolom tersebut menampilkan aktivitas pengguna yang berisi menyukai atau disukai dan tag dari pengguna lain dan posisi aktivitas tersebut dilambangkan dengan *love* yang terletak di posisi paling atas sebelah pojok kanan disamping kotak masuk atau *direct message* (DM) yang sejajar dengan nama instagram. Kemudian masih pada tampilan *home*

terdapat aktivitas cerita atau *story* dari pengguna dan pengguna lainnya dan *feed* atau tampilan foto dari pengguna dan pengguna lainnya.

Kolom yang kedua yaitu pencarian, dimana pengguna dapat memilih untuk mencari dan melihat siapa saja yang ingin diketahuinya. Dan juga terdapat postingan foto dan video dari berbagai pengguna dan terdapat pengkategorian postingan didalam kolom pencarian. Kolom yang ketiga yaitu kolom untuk membagikan postingan foto dan video yang ingin dibagikan oleh pengguna untuk dijadikan *feed* atau tampilan dalam akun instagramnya.

Kolom yang keempat yaitu kolom toko, dimana berfungsi untuk menunjukkan produk – produk yang dijual sehingga dapat dilihat oleh pengguna lainnya. Kolom yang kelima yaitu kolom profil pengguna, dimana pada kolom tersebut dapat terlihat biografi pengguna yang ditampilkan, informasi jumlah postingan, pengikut dan yang diikuti oleh pengguna, tampilan postingan pengguna, tampilan postingan dari pengguna lain yang di *tag* ke akun pengguna, *highlight* atau postingan cerita yang ingin disimpan, dan informasi lain mengenai akun pengguna termasuk pengaturan akun.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan ini dilakukan melalui wawancara secara tidak terstruktur terhadap narasumber – narasumber yang dipilih oleh peneliti seperti Dosen Teknik Universitas Islam Riau, *Cyberstalkers*, Korban *Cyberstalking*, dan masyarakat pengguna instagram. Wawancara berfungsi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan - pertanyaan yang jadi pokok permasalahan serta tujuan dalam penelitian. Wawancara merupakan interaksi dengan tujuan tertentu oleh pihak terkait yakni peneliti sebagai pemberi pertanyaan dan narasumber sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut.

5.2 Identitas Narasumber

5.2.1 Identitas Key Informan

Identitas subjek key informan dalam penelitian ini terdiri dari *cyberstalkers* sebanyak 4 orang dan korban *cyberstalking* sebanyak 2 orang yang dijelaskan melalui identitas berikut ini :

A. *Cyberstalkers*

1. Nama : Pina
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa

2. Nama : Ardina
 Umur : 20 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Mahasiswi

B. Korban *Cyberstalking*

1. Nama : Vani
 Umur : 18 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Mahasiswi
2. Nama : Widya
 Umur : 19 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Mahasiswi

5.2.2 Identitas Informan

1. Nama : Panji Rachmat Setiawan,S.Kom.,MMSI
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Status : Dosen Teknik Informatika Universitas Islam Riau
2. Nama : Nana
 Umur : 14 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Pelajar Sekolah Menengah Pertama

3. Nama : Abam
Umur : 13 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Status : Pelajar Sekolah Menengah Pertama
4. Nama : Cekgu
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Status : Tenaga Pendidik
5. Nama : Mbak Rara
Umur : 44 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Ibu Rumah Tangga
6. Nama : Bunda
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Ibu Rumah Tangga



5.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 5.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Narasumber	Nama	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
Key Informan:			
<i>Cyberstalkers</i>	Pina	13 Desember 2020	Kafe
	Ardina	19 Desember 2020	Kafe
Korban <i>Cyberstalking</i>	Vani	25 Desember 2020	Rumah Narasumber
	Widya	29 Desember 2020	Rumah Narasumber
Informan :			
Dosen Teknik Informatika Universitas Islam Riau	Panji Rachmat Setiawan,S.Kom,.MMSI	16 Desember 2020	Kampus
Masyarakat Pengguna Instagram	Nana	3 Januari 2021	Rumah Narasumber
	Abam	10 Januari 2021	Rumah Narasumber
	Cekgu	15 Januari 2021	Rumah Narasumber
	Mbak Rara	20 Januari 2021	Rumah Narasumber
	Bunda	25 Januari 2021	Rumah Narasumber

5.4 Wawancara

Wawancara ialah salah satu kegiatan komunikasi secara verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Wawancara adalah interaksi antara satu dengan yang lain atau kelompok yang diartikan sebagai tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih pada informan dan key informan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Berikut merupakan kutipan dari hasil wawancara, diantaranya sebagai berikut :

1. Bapak Panji Rahmat Setiawan, S.Kom., MMSI merupakan seorang dosen teknik informatika di Universitas Islam Riau. Kesimpulan wawancara mengenai topik penelitian adalah sebagai berikut :

“ cyberstalking dapat dilihat sebagai kegiatan yang lebih banyak mengandung dampak negatif. Pada usia golongan produktif banyak mental yang belum siap dan perbuatan tersebut menyerang mental. Dewasa ini banyak kasus bunuh diri seperti yang banyak terjadi terhadap publik figure di Korea, menyakiti diri atau insecure (tidak percaya diri) yang berawal dari cyberstalking. Dan cyberstalking dapat menimbulkan cyberbullying, bodyshaming, cyber sex harrasement, hacking, penggandaan akun, terbentuknya akun - akun anonim, dan pencurian identitas. Sekarang beredar akun yang menjadikannya wadah untuk seseorang melakukan dan mengarahkan kepada cyberstalking. Contoh ada akun memberitakan tentang artis inisial GA sehingga membuat masyarakat penasaran dan melakukan cyberstalking. Secara garis besar cyberstalking tidak memberikan dampak positif. Hal tersebut juga bisa menjadi ancaman bagi Negara dalam hal keamanan nasional dan kestabilan dalam negeri karena membuat banyak masyarakat terus menerus melakukan propaganda dan konflik. Propaganda yang dimaksud adalah semakin mudahnya mendapatkan informasi maka semakin sulit untuk menentukan mana informasi yang benar dan tidak benar dan hal tersebut dapat mengarahkan opini masyarakat dan juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dari komentar – komentar masyarakat yang terdapat pada media sosial dan dapat mengundang masyarakat yang tidak tahu menjadi ingin tahu sehingga melakukan tindakan cyberstalking untuk mengetahui hal tersebut. Maka dari itu propaganda dan konflik yang tercipta dapat menimbulkan cyberstalking dan sebaliknya sehingga dapat menyebabkan ancaman bagi Negara, apalagi media sosial merupakan media yang sensitif “.

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa *cyberstalking* ialah suatu perbuatan yang memiliki banyak dampak negatif bahkan dapat menyebabkan ancaman bagi Negara dalam hal keamanan nasional dan kestabilan dalam negeri yang dikarenakan *cyberstalking* dapat menciptakan propaganda dan konflik yang terus terbentuk dalam masyarakat dan sebaliknya melalui media yang sangat sensitif. Banyak kejahatan *cyber* lainnya yang dapat ditimbulkan dari tindakan *cyberstalking* ini.

2. Pina ialah seorang perempuan yang berstatus mahasiswi, berusia 21 tahun dan selaku pelaku penguntitan. Kutipan wawancara beliau adalah sebagai berikut:

“ karena saya menggunakan akun fake, jadi stalking orang saja. cuma buat cari tahu kegiatan atau aktivitas orang yang saya stalking. Yang saya stalking itu macam – macam, ada cowok yang saya suka, ada musuh yang tidak mungkin difollow pakai akun asli, terus stalking cewek cantik buat motivasi biar bisa jadi seperti dia, terus buat follow orang yang saya kenal tapi orang itu tidak kenal saya dan tidak mungkin follow pakai akun asli. Malu kalau sampai identitas asli diketahui. Kalau untuk musuh, saya follow dia pakai akun fake karena memang lagi ada masalah. Terus saya lihat storynya yang nyindir saya, karena saya tidak suka saya dm pakai akun asli terus menanyakan langsung kenapa. Kalau buat cowok yang saya suka, saya jadi tahu aktivitas dia apa, jadi saya bisa langsung pantau dia seperti lewat depan rumahnya atau tokonya. Cuma itu saja “.

Jadi dari wawancara tersebut terlihat bahwa pelaku menggunakan akun palsu untuk memantau orang – orang yang berkaitan dengan emosi yang dimilikinya. Dari rasa penarasan, benci, suka sampai untuk memotivasi dirinya sendiri.

3. Ardina ialah seorang perempuan yang berstatus mahasiswi, berumur 20 tahun dan selaku pelaku penguntitan. Kutipan wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut :

“ menggunakan akun palsu buat stalking mantan sama pacarnya, terus pernah juga buat dm cowok yang saya suka terus bilang kalau saya sayang sekali sama dia. Tapi dm nya pakai akun fake dengan menomor satukan saya yang akun asli. Tujuannya karena benci sama orangnya terus karena tidak bisa melampiaskan secara langsung ke orangnya. Terus benci juga sama teman teman pacar nya mantan yang udah pernah ikut maki maki saya, dm saya juga pakai akun fake, jadi saya balas dendam juga dan itu secara tidak langsung menjadikan saya korban dari stalking mereka juga. Kalau udah menemukan apa yang dicari, saya screenshot atau screen recording. Jadi ada bahan bukti kalau mantan macam macam lagi sama saya. Pernah juga sampai report akun mantan dan pacarnya. Sebelum di report di dm dulu, terus block, ganti nama akun baru difollow “.

Jadi tujuan beliau menggunakan akun palsu adalah untuk menguntit atau memantau aktivitas mantan pacar dan pacar mantannya. Hal tersebut dilakukan karena rasa benci dan dendam akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berkaitan.

4. Vani ialah seorang perempuan yang berstatus mahasiswi, berusia 18 tahun dan merupakan korban dari penguntitan. Kutipan wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut :

“ pernah menjadi korban, tapi tidak tahu siapa orangnya. Sepertinya menggunakan akun fake. Soalnya disetiap story pasti ada akun itu melihat. ketahuan kalau akun fake itu. Dari yang diliat dan tanya ke teman teman juga, akun fake itu postingannya kosong, yang diikuti lebih banyak daripada yang mengikuti. Terus foto profilnya aneh aneh. Tidak pernah post story juga. Di ig bisa dilihat lewat tentang akun. Ada fitur buat lihat akunnya baru dibuat atau sudah lama. Terus bisa dilihat nama pengguna nya sudah berapa kali diganti. Kalau baru dibuat, terus ada juga yang namanya udah diganti berkali kali, biasanya akun fake. Banyak akun fake sekarang, susah bedakan sama akun pribadi memang. Tapi masih bisa diketahui dengan sendirinya itu fake atau bukan. Lama - lama ketahuan sendiri juga. Perilakuannya cuman di dm yang tidak jelas sama komen yang tidak jelas juga. Agar dapat respon dari saya gitu“.

Jadi menurut jawaban dari wawancara dengan korban, beliau mengatakan bahwa perlakuan yang didapatkan dari tindakan penguntitan tersebut adalah mendapatkan pesan – pesan yang tidak jelas bahkan bersifat mengancam korban.

5. Widya ialah seorang perempuan yang berumur 19 tahun, berstatus sebagai mahasiswi dan pernah menjadi korban dari penguntitan. Kutipan dari wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut :

“dia (pelaku) menggandakan identitas saya di whatsapp. Kata teman saya, saya pernah chat dia, pembahasannya tidak jelas apa, nama saya, identitas saya sama, beda nomor saja. Terus teman saya curiga, kasi tahu ke saya, terus saya langsung saja dm orangnya minta penjelasan. Tapi lama – lama hilang akunnya karna sudah saya dm langsung minta hapus terus bilang kalau ada masalah selesai kan baik - baik“.

Jadi menurut jawaban beliau, pelaku menggandakan identitas korban dan menggunakan nya untuk mengirim pesan kepada teman – teman korban.

6. Nana ialah seorang perempuan yang berstatus pelajar di sekolah menengah pertama, berumur 14 tahun dan merupakan salah satu pengguna instagram. Kutipan wawancaranya adalah “ *Aktivitas di instagram adalah melihat idola, storynya, postingannya. Terus like, komen dipostingannya, cari - cari informasi soal idola. Jadi setiap buka instagram memantau apa kegiatan dia. Nanti ada info seperti dia tampil di acara televisi, jadi ditonton dan jadi tau apa saja kegiatannya* “.

Jadi menurutnya, ia menggunakan instagram untuk melihat aktivitas sehari – hari orang yang dikaguminya.

7. Abam ialah seorang laki – laki yang berumur 13 tahun dan berstatus pelajar di sekolah menengah pertama. Ia merupakan masyarakat pengguna instagram. Berikut kutipan wawancara dengannya “*menggunakan instagram itu seringnya hanya untuk melihat video gaming atau melihat orang main game*“.

Jadi menurut beliau, ia menggunakan instagram hanya sekedar untuk hobby nya yaitu tentang game.

8. Mbak Rara ialah seorang perempuan yang berumur 44 tahun yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang juga menggunakan instagram dalam selingan waktunya. Berikut kutipan wawancara dengannya “ *menggunakan ig karena ada filter untuk foto yang lucu - lucu, terus tampilan nya ramai atau seru gitu, banyak postingan dari semua orang di dunia, terus ada info - info yang tidak didapati di televisi, tapi didapatkan diinstagram* “.

Jadi beliau menggunakan instagram karna fitur – fitur yang menarik dan untuk melihat hal – hal yang tidak didapatinya ditelevisi.

9. Cekgu ialah seorang laki – laki yang berumur 51 tahun yang bekerja sebagai pseorang guru dan juga memakai instagram. Kutipan wawancaranya adalah “ *Rasa penasaran terhadap aplikasi tersebut seperti apa saja. Dibilang tertarik, tidak begitu. Karena banyak orang menyarankan menggunakan instagram, terus banyak yang bilang sering terdapat informasi diinstagram, itu yang membuat saya mau menggunakannya* “.

Jadi beliau menggunakan instagram karena rasa penasaran dan banyak yang menyarankan untuk menggunakan instagram tersebut.

10. Bunda ialah seorang ibu rumah tangga yang berumur 24 tahun dan menggunakan instagram. Kutipan wawancaranya adalah “ *tertarik dengan instagram karena seru melihat postingan - postingan orang lain, terus bisa cari informasi, bisa menggunakan filter kamera yang lucu untuk menghibur* “.

Jadi menurutnya instagram merupakan aplikasi yang seru untuk melihat postingan orang lain dan fitur – fitur yang menghibur.

Selain dari kutipan wawancara yang diambil dari 12 narasumber, ada beberapa pertanyaan penunjang lainnya yang menunjukkan ada nya keterkaitan dengan latar belakang masalah, tujuan, teori dan kerangka pikir yang dibuat oleh peneliti.

5.5 Hasil dan Pembahasan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan secara mendalam antara peneliti dengan narasumber, maka dapat dideskripsikan beberapa hal terkait dengan sebuah pandangan lain yang ditarik dalam kajian ilmu kriminologi yaitu bagaimana penguntitan dapat terjadi pada media sosial instagram. Jadi, fenomena penguntitan tidak hanya menjadi sebuah kejahatan siber namun juga dapat menjadi sebuah kejahatan luar biasa karena media merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat sensitif dan apabila banyak dari pengguna instagram tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, maka akan mudah untuk mereka menjadi korban dari tindakan siber tersebut.

Di lain hal, tindakan penguntitan ini juga dapat mempengaruhi kondisi mental atau psikologis pelaku maupun korban yang dominan dirasakan yaitu kehilangan kepercayaan diri yang ditunjukkan dengan tidak berani menggunakan identitas asli dalam menggunakan media sosial, mudahnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain dari segi fisik, memiliki rasa dendam yang berlebihan, timbulnya rasa ketakutan atau kecemasan dari dalam diri akibat penguntitan yang dialami sehingga membuat lebih waspada dalam segala aktivitas baik di dunia maya maupun dunia nyata, dan memiliki rasa ketertarikan yang berlebihan dengan sesuatu hal atau seseorang.

Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, jawaban – jawaban yang diberikan oleh narasumber sangat mengarah kepada 4 faktor yang ada dalam teori aktivitas rutin. 4 faktor tersebut juga termasuk faktor yang dominan dalam terbentuknya fenomena penguntitan dan untuk seseorang menjadi pelaku penguntitan. Melalui hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Space* atau Tempat Yang Memungkinkan

Dilihat dari jawaban dan pernyataan dari berbagai narasumber, dapat dipastikan bahwa kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan pada media sosial instagram dikarenakan adanya media sosial instagram itu sendiri. Pelaku dapat melakukan kejahatannya karena adanya tempat yang disediakan oleh target seperti identitas yang terdapat pada profil instagram atau publiknya akun dari target nya tersebut. Jika dianalisis secara mendalam tempat dalam hal ini bukan saja instagram itu sendiri, melainkan publik atau privasi nya akun seseorang sehingga memberikan tempat atau kesempatan dan peluang bagi seseorang untuk menjadi pelaku atau bahkan target dari keinginan atau faktor lain yang terdapat dalam diri seseorang baik karna hasrat suka, benci, dendam, penasaran atau perasaan emosi lainnya.

2. *A Capable Guardians* atau Perlindungan dan Pengawasan yang Digunakan

Berkaitan dengan faktor yang pertama, perlindungan dan pengawasan yang dimaksud adalah terbuka atau tertutup nya akun seseorang terhadap publik, password yang digunakan, info masuk atau login kedalam akun yang dibuat oleh masing – masing pengguna. Instagram sendiri telah memberikan kebijakan dan aturan bagi pengguna untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam

menggunakan instagram. Selanjutnya, privasi tetaplah privasi, sehingga perlindungan dan pengawasan yang kuat berasal dari pengguna sendiri.

Jika perlindungan dan pengawasan yang dibuat oleh pengguna lemah atau tidak kuat, maka hal tersebut akan sangat mudah untuk menjadikan ia sebagai target. Melalui penuturan dari berbagai narasumber salah satunya korban, hal yang menjadikannya sebagai korban bukan hanya karena tertutup atau terbuka nya akun mereka terhadap publik, namun dari pelaku yang akan tetap melakukan segala cara dari segala media teknologi dalam melumpuhkan target atau mendapatkan informasi yang diinginkan dari targetnya.

3. *A Suitable Targets* atau Mudah Menjadi Pelaku / Sasaran Penyimpangan

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, alasan mudahnya seseorang menjadi pelaku atau sasaran dari fenomena penguntitan adalah karena adanya peluang yang terbentuk dari publik dan privasinya akun seseorang sehingga menyediakan tempat bagi pelaku untuk melakukan tindakannya dan tentu saja hal tersebut akan membuat seseorang menjadi target dan korban pula. Namun bukan saja dari akun yang terbuka atau tertutup terhadap publik, rasa emosi yang dimiliki pelaku terhadap targetnya tidak dapat dielakkan dan hal tersebut juga dapat menjadi pemicu. Dari penuturan salah satu pelaku, ia bahkan membuat akun lain yang tidak diketahui targetnya dalam mendapatkan informasi mengenai targetnya baik dari aktivitas story target, postingan target dan identitas yang terdapat pada akun profil target. Banyak dari pengguna yang membuat dan menggunakan akun lain dalam melakukan aktivitas di instagram dengan alasan

agar tidak diketahui target atau sekedar iseng atau karna lebih berani dengan tidak menunjukkan identitas asli mereka.

4. *Motivated Offender* atau Pelaku Yang termotivasi Berdasarkan Hal Saling Membutuhkan

Hal – hal yang memotivasi pelaku dalam melakukan tindakannya yaitu karena tersedianya informasi yang ingin ia dapatkan, mudahnya untuk menjadi pelaku penguntitan, adanya faktor yang terdapat dalam masing – masing diri pelaku seperti rasa suka, benci, dendam, penasaran atau sekedar ingin melihat. Oleh karena hal – hal tersebut, pelaku atau pengguna juga termotivasi untuk membuat akun lain atau bahkan membentuk kejahatan siber lainnya seperti pembulian, peretasan, pencurian identitas, penyebaran berita yang tidak jelas, pemberian komentar pembencian atau jug akomentar jahat dan tindakan lain yang terdorong akibat hal – hal yang tertera di akun dan media teknologi dan informasi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai fenomena penguntitan yang didapatkan dari observasi, wawancara mendalam dengan narasumber – narasumber terkait, sumber literatur dan juga dengan analisis dan teori yang telah dideskripsikan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penguntitan dapat terjadi pada instagram dikarenakan adanya tempat untuk melakukan tindakan tersebut yaitu instagram itu sendiri, identitas dari akun dan perlindungan akun yang kuat atau tidak dapat menjadi sebuah tempat dalam terbentuknya fenomena penguntitan. Kemudian pengawasan dan perlindungan yang digunakan. Jika hal tersebut lemah, maka akan sangat mudah bagi seseorang dalam melakukan tindakan penguntitan sehingga timbulnya kemudahan bagi pengguna untuk ia menjadi pelaku atau sasaran. Motivasi atau keinginan bahkan dorongan dari setiap pengguna dalam menggunakan media sosialnya juga dapat menjadi pemicu dalam fenomena tersebut. Baik itu hanya sekedar penasaran, suka bahkan rasa dendam dan benci yang dimiliki oleh masing – masing diri pengguna terhadap siapa saja yang ditemui dalam media sosial tersebut.

Fenomena tersebut bukan hanya sekedar kejahatan teknologi biasa, namun dapat menjadi kejahatan luar biasa karena dampak dari hal tersebut sangat besar terhadap kehidupan saat ini. Dewasa ini banyak terjadi kasus pembulian, bunuh diri, tidak percaya diri, pencurian identitas, penggandaan akun, banyaknya akun – akun anonim atau akun kedua, peretasan akun, pembunuhan, penyebaran berita hoac, pemberian komentar jahat, yang berawal dari rasa penasaran antar sesama pengguna yang berlebihan kemudian muncul rasa emosional lainnya sehingga terjadi penguntitan yang diimplementasikan dengan berbagai hal seperti dampak yang disebutkan bahkan juga dapat menyebabkan dampak psikologis.

6.2 Saran

Dilihat dari bagaimana terbentuknya penguntitan pada media sosial dapat terjadi, maka peneliti menyarankan beberapa hal diantaranya ialah :

1. Diharapkan kepada seluruh pengguna media sosial khususnya instagram untuk lebih waspada dalam menggunakan media sosial. Pengguna harus lebih melindungi dalam pengamanan privasi akun dan aktivitas yang akan dipublikasikan ke akun pengguna, lebih mengerti situasi dan kondisi dari pengguna lain, lebih selektif dalam memilih dan menerima pengikut, dapat memilah mana yang pantas atau tidak untuk dijadikan konsumsi publik.
2. Diharapkan kepada orang – orang yang berwenang terhadap aplikasi instagram, dapat lebih melihat mana akun – akun yang memiliki dampak berbahaya selain dari masing – masing pengguna yang dapat melaporkan akun

tersebut. Mereka juga harus lebih aktif dalam membaca akun – akun anonim atau akun yang memiliki vibe negative sehingga dapat diblokir.

3. Diharapkan kepada pemerintahan untuk dapat bertindak dengan bantuan dari badan – badan yang bertanggung jawab terhadap media sosial atau media internet seperti membuat Undang – Undang *Cyberstalking* sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya fenomena penguntitan dan dapat berwaspada sehingga fenomena tersebut dapat diminimalisir.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid, Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung : Refika Aditama
- Andreas Kaplan, Michael Haenlein. 2010. *User Of The World, United The Challenges and Opportunities Of Social Media*. Business Horizons
- Atmoko, Bambang Dwi. 2012. *Instagram Handbook*. Jakarta : Media Kita
- Barda, Nawawi Arief. 2010. *Strategi Penanggulangan kejahatan Telematika*. Yogyakarta : Atma Jaya Yogyakarta
- Bocij, Paul. 2004. *Cyberstalking : Harrassment In The Internet Age and How To Protect Your Family*. Praeger. 9, 10, 14
- Carr, Caleb T & Hayes, Rebecca A. 2015. *Social Media : Defin, developing, and Divining*. Atlantic Journal Of Communication
- Michael, Cross. 2013. *Social Media Security*
- Gema, AJ. 2013. *Cybercrime : Sebuah Fenomena di Dunia Maya*. www.interpol.go.id
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenada Media
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi Edisi Kedua*. Bekasi : Sari Ilmu Pratama
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Utama
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tarigan. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Unpar Press
- Thomas J Holt, Adam M. Bossler. 2012. *Cybercrime and digital Forensics: An Introduction 2nd Edition*

Usman, Husaini & Purnomo Setiady. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta : Kencana

Widodo. 2011. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik dan bedah kasus*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Yanuar, Ikbar. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Refika Aditama

JURNAL

Aleksandder, Lievski. 2016. *An Explanation Of The Cybercrime Victimization : Self Control and lifestyle – Routine activity theory*. Innovative issues and approaches in social sciences. Volume 9 Nomor 1

Christiany Juditha. 2015. *Cyberstalking Di Twitter @Triomacan2000 Pada Pemilu 2014*. Volume 18 Nomor 1. Jurnal Penelitian Komunikasi

Howard,P.N, Parks,M.R. 2012. *Social Media and Political Change : Capacity, Constraint, and Consequence*. Journal Of Communication. Volume 62 Nomor 2 : 359 - 362

Iswandi Syahputra. 2018. *New Media, New Relations : Cyberstalking On Social Media In The Interaction Of Muslim Scholars And The Public In West Sumatra, Indonesia*. Jilid 34 (1) 2018 :153 – 169. Malaysian Journal Of Communication

Rachel Octora. 2019. *Problematika Pengaturan Cyberstalking (Penguntitan Dunia Maya) Dengan Menggunakan Annonymous Account Pada Sosial Media*. Dialogia Luridica. Volume 11 Nomor 1

Warren Chik. 2008. *Harassment through the Digital Medium A Cross-Jurisdictional Comparative Analysis on the Law on Cyberstalking*. Volume 3 Issue 1. Journal of International Commercial Law and Technology

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008

WEBSITE

-----<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> (Diakses pada tanggal 3 Agustus 2020, pukul 20.00 WIB)

-----https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya (Diakses pada tanggal 11 Agustus 2020, pukul 14.50 WIB)

-----https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial (Diakses pada tanggal 11 Agustus 2020, pukul 15.40 WIB)

-----https://id.wikipedia.org/wiki/Penguntitan_dunia_maya (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 20.30 WIB)

